



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/421.9/07/PM-PTSP/XI/2017

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERSATUAN
DESA BONE LOLIBU KECAMATAN BONE
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat maka perlu diselenggarakan kegiatan belajar masyarakat melalui kegiatan pembelajaran, kursus, praktik keterampilan dan program-program kegiatan lainnya yang bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Persatuan Desa Bone Lolibu Kecamatan Bone selama ini bernaung dibawah lembaga PKBM Persatuan Kabupaten Muna berdasarkan akta notaris no. 12 tanggal 23 Agustus 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, dan b diatas, maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Persatuan Desa Bone Lolibu Kecamatan Bone Kabupaten Muna dianggap layak untuk diberikan izin operasionalnya, berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna nomor. 421.9/028/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
9. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PLS;
10. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP -- 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
11. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat;
12. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
13. Peraturan Daerah nomor 28 tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Muna;
14. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

15. Peraturan Bupati Muna No. 08 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin operasional PKBM Persatuan Desa Bone Lolibu Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
2. Surat keterangan domisili lembaga nomor : 140/BL/199/2017 tanggal 14 Januari 2017 dari Kepala Desa Bone Lolibu,
3. Surat rekomendasi penilik luar sekolah Desa Bone Lolibu Kecamatan Bone tanggal 18 Juli 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :

1. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Persatuan"
2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
3. Tipe : -
4. Alamat : Desa Bone Lolibu.
5. Ketua : La Samba, S.Ag.

Kedua

: Izin operasional PKBM Persatuan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 November 2017 s.d 01 November 2019.

Ketiga

: Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RAHA

PADA TANGGAL : 01 NOVEMBER 2017

a.n. BUPATI MUNA

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MUNA,

MUH. GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd

Pembina Tk.I, Gol.IV/b

NIP. 19631231 199403 1 092

Penyampaian Kepada Yth:

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen
Pendidikan Nasional di Jakarta;
Bupati Muna di Raha;
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
Camat Bone di Bone;
Arsip.